



Vol. 5, No. 2 (2021)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>

*The Role of Zakat, Infaq, Alms In Realizing Sustainable Development  
Goals In Indonesia*

Accepted: December 07<sup>th</sup>, 2021. Approved: December 26<sup>th</sup>, 2021. Published: December 31<sup>th</sup>, 2021

**Rizky Putra Utama**

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri

Program Pascasarjana, UIN Suska Riau

E-mail: [rizkyputrautamaisef@gmail.com](mailto:rizkyputrautamaisef@gmail.com)

*Abstract*

*This studies is a study to see the position of zakat, infaq, and alms in understanding sustainable improvement desires in Indonesia. The SDGs are a goal this is together agreed upon by the member states of the United Countries (UN) with the goal of making prosperity and a respectable existence for every citizen. This is of route consistent with the goal of zakat in Islam, as an instrument for distributing wealth from human who've extra property to folks who lack assets. So, the purpose of this examine is to peer how massive the role of zakat, infaq, and alms in supporting the fulfillment of the SDGs goals in Indonesia. From the outcomes of the evaluation that has been carried out, it's far discovered that zakat, infaq, and alms have a positive function in reaching the SGDs desires in Indonesia with 5 (five) application pillars: economy, health, education, da'wah, social humanity. Zakat, infaq, alms play an critica role in the funging region for 8 )eight) goals of zakat recipients: (1) bad, (2) bad, (3) amil, (4) converts, (5) slaves, (6) gharimin, (7) fii sabilillah, (8) ibn sabil. With the finest role in the direction of the SDGs desires: removing poverty, removing starvation, decent film ess, and excellent education.*

*Keywords: role, zakat, and SDGs*

## **Peran Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Di Indonesia**

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian untuk melihat peran zakat, infak, dan sedekah dalam mewujudkan sustainable development goals di Indonesia. SDGs merupakan sebuah tujuan yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara. Hal ini tentu sejalan dan beriringan dengan sasaran zakat dalam Agama Islam, sebagai instrumen untuk mendistribusikan harta dari orang yang kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar peran zakat, infak, dan sedekah dalam mendukung tercapainya tujuan-tujuan SDGs di Indonesia. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa zakat, infak, dan sedekah memiliki peran positif terhadap tercapainya tujuan SDGs di Indonesia dengan lima (5) pilar program: ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan. Zakat, infak, sedekah berperan penting dalam sektor pendanaan terhadap delapan (delapan) sasaran penerima zakat: (1) fakir, (2) miskin, (3) amil, (4) muallaf, (5) hamba sahaya, (6) Gharimin, (7) fii sabilillah, (8) ibn sabil. Dengan peran terbesar terhadap tujuan SDGs: pemberantasan kemiskinan, pemberantasan kelaparan, kesehatan yang layak, dan pendidikan yang berkualitas.

Kata Kunci : Peran, Zakat, dan SDGs

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang


Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2018 terdapat 26.582.990 jiwa penduduk miskin di Indonesia atau sama dengan 10,64% dari total penduduk Indonesia, ini artinya 1 dari 10 penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan. Menurut (Fitri, 2016) Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyelesaikan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2016 antara lain (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia.

Berdasarkan laporan *General Assembly United Nation* (Nation, 2015) Poin-poin yang termasuk keadalam SDGs mencakup (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. 17 poin SDGs tersebut juga dilengkapi dengan 169 target yang terintegrasi dan tak terpisahkan.

Pada perkembangannya, terutama di Indonesia, para *Stakeholder* penggiat SDGs saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs.

Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs. Hal ini juga didukung oleh potensi zakat, infak, sedekah (ZIS) yang sangat besar di Indonesia. BAZNAS mencatat bahwa perkembangan zakat, infak, sedekah di Indonesia selalu meningkat dengan pesat setiap tahunnya. Hal ini tentunya bisa menjadi peluang yang sangat baik jika dana zakat, infak, dan sedekah bisa dioptimalkan dan dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Grafik berikut menunjukkan tren penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia pada tahun 2012-2019.

**Grafik 1.** Penghimpunan Zakat Nasional 2012-2019



**Sumber:** Statistik Zakat Nasional 2013-2020 (diolah)

Grafik di atas menggambarkan tren penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada tahun 2018 mencapai Rp 8.117 Miliar dan meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp 10.227 Miliar. Alokasi dana zakat, infak, sedekah nasional tersebut didistribusikan kepada bidang-bidang, di antaranya sosial kemanusiaan (26,51%), pendidikan (31,28%), ekonomi (18,30%), dakwah (15,53%), dan kesehatan (8,39%). Penyaluran dana zakat secara nasional kurang lebih telah menysasar 6,806,175 jiwa *mustahiq*.

Dari aneka aktivitas pengumpulan dan penyaluran dengan variasinya, kerja-kerja zakat termasuk organisasi-organisasi pengelolanya berupaya untuk mencapai tujuan dari zakat yaitu untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya para *mustahiq*/orang-orang yang berhak atas zakat. Pengelolaan zakat secara umum dilakukan melalui

program-program dan kegiatan, yang jika dikelompokkan ke dalam bidang-bidang, berupa program santunan/ layanan bantuan langsung yang bersifat konsumtif, program pendidikan, program kesehatan, program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat, serta program kedaruratan.

Potensi keterkaitan dan irisan antara zakat dengan SDGs tidak hanya pada program, melainkan juga dengan para pelaku yang mungkin terlibat, di samping SDGs juga mensyaratkan adanya kerjasama di antara multi *stakeholder* di masyarakat. Keterkaitan lainnya juga mungkin muncul dari pendekatan dan cara pengelolaan program, alokasi sumber daya, para *beneficiaries*/penerima program zakat, hingga pertanggungjawaban dan akuntabilitas di dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, khusus di dalam Pasal 3 di UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Bahkan lebih spesifik pada tujuan ke-6 pembangunan berkelanjutan yaitu air bersih dan sanitasi, telah dilakukan kesepakatan kerjasama berupa MoU antara Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) di dalam memberikan dukungan pada program air bersih dan sanitasi/*Clean Water and Sanitation* tersebut.

Pendapat-pendapat yang muncul senada masih merupakan hasil asosiasi dan reinterpretasi masing-masing individu. Selain itu pendapat demikian memiliki paradigma yang beranggapan zakat hanya dilihat sebagai *source of fund* (sumber pendanaan program). Akan tetapi ada paradigma yang berbeda dan cukup fundamental di dalam membingkai keselarasan atau irisan yang dimiliki antara zakat dengan SDGs. Zakat merupakan sarana pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT sekaligus mekanisme redistribusi harta muslim kepada sesama manusia. Oleh karena itu cara memandang hubungan zakat dan SDGs menurut pandangan ini adalah sebagai cara dakwah Islam berkontribusi pada dunia. Dan untuk memastikan keterkaitan keduanya agar setara maka perlu didudukkan pada konsep yang

setara pula. Dalam Islam, tujuan-tujuan zakat merujuk pada tujuan syariah atau yang disebut *maqashid syariah*. Di sisi lain SDGs yang berisi tujuan-tujuan pembangunan. Sehingga untuk menempatkan peran zakat setara maka yang perlu diperbandingkan adalah dengan melihat relevansi dan prioritas dari masing-masing tujuannya, yaitu *maqashid syariah* di satu sisi dan SDGs di sisi yang lain.

Di sisi lain tujuan dari zakat, infak, dan sedekah sejalan dan relevan dengan pembangunan berkelanjutan, terutama pada sisi pengentasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, pemerataan pendidikan, kesehatan dan penyediaan air bersih yang layak bagi masyarakat. maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk melihat sejauhmana peran zakat, infak, dan sedekah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran zakat, infak, dan sedekah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan/SDGs di Indonesia
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran zakat, infak, dan sedekah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan/SDGs di Indonesia
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peran zakat, infak dan, sedekah dalam mewujudkan pembangunan (SDGs) di Indonesia.

### **Penelitian Empiris**

Menurut (Hafidhuddin, 2002) Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at thaharatu*), dan berkah (*albarakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula.

Sementara itu (Qardhawi, 2011) menjelaskan dalam bukunya bahwa zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. *Zaka* dalam konteks benda berarti tumbuh dan berkembang

sementara itu *zaka* dalam konteks seseorang, berarti orang itu baik. Sedangkan dalam istilah fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu kebinasaan.

Dalam literatur yang lain (Mardani, 2015) menerangkan bahwa kata zakat berasal dari kata *zaka* yang mempunyai arti *isim masdar*, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji dan berkembang. Adapun secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan pada orang-orang yang berhak.

Dari berbagai definisi di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim yang mampu untuk mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat (*muzakki*).

Karena merupakan sebuah ibadah yang penyelarunannya tertentu, maka (Qardhawi, 2011) sasaran zakat dalam Islam terdapat 8 golongan (*asnaf* yang delapan) sesuai dengan ketentuan Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah, yaitu: Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mu'allaf, *Riqab* (budak), Gharimin (orang yang berhutang), *Fii Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), *Ibn Sabil* (musafir). Maka penyaluran dana zakat yang telah dihimpun tidak boleh keluar dari sasaran penerima zakat yang telah ditetapkan.

(Sanusi, 2009) menjelaskan pengertian dari Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah *syari'at*, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan banyak maupun sedikit.

Di sisi lain (Budiman, 2016) menerangkan kata infak berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infak merupakan bentuk mengeluarkan harta sesuai dengan tuntunan *syari'at*. Di sisi lain, infak juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari

harta atau kekayaan seseorang untuk kepentingan umum atau membantu yang lemah.

Sementara itu Sedekah menurut (el-Firdausy, 2009) berasal dari bahasa arab *shadaqa*. Di dalam Al Munjid kata *shadaqah* diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (*haul dan nisab*) sebagai kebaikan dengan mengharap ridha Allah SWT.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengumpulkan data-data yang telah ada terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Indonesia melalui laporan keuangan BAZNAS, laporan tahunan (*annual report*) dan jurnal serta artikel-artikel tentang pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Untuk melihat sejauhmana peran zakat, infak, dan sedekah terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Selanjutnya data-data yang ada akan dijabarkan dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan bagaimana relevansi serta peran zakat, infak, dan sedekah terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Sementara itu menurut (Mudrajat, 2007) studi kuantitatif dilakukan untuk proses pengambilan keputusan yang berangkat dari data. Maka studi kuantitatif digunakan untuk melihat seberapa besar peran zakat, infak, dan sedekah terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia dari data-data penyaluran dana zakat yang ada, dengan pendekatan jumlah dana zakat yang disalurkan berdasarkan target penyalurannya serta jumlah penerima manfaat (*mustahiq*) dari dana zakat yang telah disalurkan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut (Sugiono, 2008) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan data-data sekunder lainnya (laporan keuangan dan laporan tahunan BAZNAS serta data-data pembangunan berkelanjutan di Indonesia). Dikarenakan jenis penelitian ini penelitian kualitatif, maka datanya bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Analisis data kualitatif dilakukan

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.


Analisis kualitatif digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara zakat, infak, dan sedekah dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan bagaimana kesesuaian antara sasaran distribusi dana zakat dalam Islam dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Selanjutnya analisis kuantitatif digunakan untuk melihat seberapa besar peran dari zakat, infak, dan sedekah terhadap tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang sesuai dengan sasaran pendistribusian zakat, infak, dan sedekah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjelaskan peranan zakat, infak, dan sedekah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), maka dapat dilihat dengan membaca dan menganalisa laporan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdapat dalam laporan tahunan (*annual report*) BAZNAS.

Tabel berikut menjelaskan data penyaluran dana oleh BAZNAS selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan target penyaluran zakat menurut Agama Islam, yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharimin (orang yang berhutang), fii sabilillah, dan ibnu sabil, serta penyaluran infak sedekah yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional.

**Grafik 2.** Penyaluran dana zakat, infak, sedekah BAZNAS 2015-2019




**Sumber: Annual Report Baznas 2015-2019 (Diolah)**

Grafik di atas dapat dilihat data penyaluran dana zakat, infak, sedekah selama tahun 2015-2019, dimana penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang paling besar pada tahun 2019 disalurkan kepada fakir dan miskin (Rp. 4.549 miliar), diikuti oleh fii sabilillah (Rp. 1.365 miliar), dan amil (Rp. 641 miliar). Dari penyaluran tersebut di turunkan ke dalam beberapa bentuk program yang sangat berperan terhadap beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu, (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kesehatan yang baik, (4) pendidikan bermutu (6) air bersih dan sanitasi yang layak, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (10) mengurangi ketimpangan. Peranan zakat, infak, dan sedekah terhadap tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penghimpun dana zakat di Indonesia. Grafik berikut ini dapat menjelaskan bagaimana tren penyaluran zakat secara keseluruhan dari target-target penyaluran zakat.

Berikutnya dilihat dari penyaluran berdasarkan bidang program zakat, infak, dan sedekah pada tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional, maka penyaluran di bidang sosial dan kemanusiaan merupakan penyaluran paling besar dengan total penyaluran 36,9% dari total penyaluran selama tahun 2019. Grafik berikut menggambarkan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah pada tahun 2019 oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

**Grafik 3.** Penyaluran ZIS Berdasarkan Bidang Program Tahun 2019



**Sumber: Statistik Zakat Nasional 2019 (diolah)**

Grafik di atas menggambarkan porsi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan bidang program yang disusun oleh BAZNAS. Porsi penyaluran paling besar selama 2019 adalah pada bidang program sosial kemanusiaan mencapai 37% dengan angka mencapai Rp 2.296 miliar.

Selanjutnya diikuti oleh bidang program dakwah sebesar 25% dengan angka Rp. 1553 miliar dan secara berturut-turut diikuti oleh bidang program pendidikan 19% dengan angka Rp. 1.201 miliar, ekonomi 14% dengan angka sebesar Rp. 841 miliar, dan kesehatan 5% dengan angka Rp. 325 miliar.

Selanjutnya Peranan zakat, infak, dan sedekah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar uang zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat dengan lima (5) pilar program Badan Amil Zakat Nasional (ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan dakwah), namun peran zakat, infak, dan sedekah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan juga dapat dilihat dari seberapa banyak orang-orang yang menerima manfaat dari penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Berikut grafik yang menjelaskan jumlah *mustahiq* yang sudah dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional.

**Grafik 4.** Penerima Manfaat Zakat, Infak, dan sedekah 2015-2019



**Sumber: Statistik zakat nasional 2015-2019 (diolah)**

Grafik di atas menjelaskan besar peranan zakat, infak, dan sedekah terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia berdasarkan pada penerima manfaat (*mustahiq*). Jumlah penerima manfaat dari zakat selalu meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 terdapat 5.1 juta jiwa, terus mengalami meningkat pada tahun-tahun berikutnya sampai pada tahun 2019 menjadi 23,5 juta jiwa masyarakat yang bisa dibantu oleh dana zakat, infak dan sedekah dari lima (5) pilar program yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (ekonomi, kesehatan, pendidikan sosial kemanusiaan, dan dakwah). Hal ini tentu membuat zakat, infak, dan sedekah memiliki peran yang positif dan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan,

pendidikan yang merata, kesehatan yang layak dan pemerataan ekonomi. Selanjutnya jika dibandingkan lebih jauh dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 24,79 juta jiwa, maka zakat, infak, dan sedekah sudah menyentuh 94,7% masyarakat miskin dari total keseluruhan masyarakat yang berada pada garis kemiskinan. Tentu angka 94,7% ini tidak serta-merta mampu menghilangkan masyarakat miskin yang berada di Indonesia, karena data penyaluran zakat, infak, dan sedekah bersifat kolektif selama satu tahun, dan bisa jadi setiap individu masyarakat hanya mendapatkan bantuan satu kali selama satu tahun. Namun fakta baiknya adalah zakat, infak, dan sedekah akan dapat mereduksi kemiskinan yang ada di Indonesia jika dilakukan secara terus menerus dan dikelola dengan baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data-data yang telah dipaparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Zakat, sebagai salah satu kewajiban dalam Agama Islam memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan umat dengan mendistribusikan kekayaan dari *muzakki* kepada *mustahiq* yang secara garis besar tujuannya adalah untuk mencapai *maqashid syari'ah*. Hal ini sejalan dan relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tujuan bersama yang harus diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan suatu negara. Terdapat irisan-irisan antara tujuan zakat dan *maqashid syari'ah* terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
2. Zakat, infak, dan sedekah secara langsung maupun tidak langsung berperan positif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia terutama pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan yang bermutu, pemerataan ekonomi, dan kesehatan yang baik. Lembaga zakat dengan program-program yang didukung oleh dana zakat, infak, dan sedekah terbukti dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Berdasarkan data laporan keuangan BAZNAS pada tahun 2015-2019, maka total dana zakat yang di salurkan dan berperan terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2015 adalah Rp. 2.239 miliar; tahun 2016 sebesar Rp. 2.927 miliar; tahun 2017 sebesar Rp. 4.838 miliar; tahun 2018 sebesar 6.286 miliar; dan tahun 2019 sebesar Rp. 6.854 miliar.
4. Berdasarkan analisis data statistik zakat nasional pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwa total penerima manfaat dari zakat adalah 23,5 juta jiwa dan dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun yang sama menurut data BPS 24,79 juta jiwa, maka zakat, infak, dan sedekah mampu menjangkau 94,7% masyarakat miskin di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tindakan Kelas dan Kasus Jawa Barat*: Jejak.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badru Salam. 2006. *Terjemah Bulughul Maram* Bogor: Pustaka Ulil Albab.
- Budiman. 2016. *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF* Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo.
- Clemens. 2016. dkk, *What's Wrong with the Millennium Development Goals*, Center for Global Development.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* Jakarta: Gema Insani Press.
- Dusuki. 2005. *Corporate Social Responsibility of Islamic Banks in Malaysia: A Synthesis of Islamic and Stakeholders's Perspective* UK: Loughborough University.
- Ebrahim, dkk. 2016. *Institutional Status and The Underdevelopment of The Muslim World: A Juridicio-Philosophical Critique* England: Working Paper, Durham University Business School.
- General Assembly United Nations. 2015. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Ibn Ashur, dk. 2005 *Treatise on Maqashid Al - Syariah* Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Ilmi Makhalul. 2002. *Teori Dn Praktik Lembaga Mikro Keuangan syariah* Yogyakarta : UII Press.
- Ismail Sahattin. 2007. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Jasser Auda. 2008. *Maqashid Al-Syariah: An Introduction Guide*.
- Kasri. 2016. *Maqasid al-Shariah and Performance of Zakat Institutions. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*.
- Kuncoro Mudrajat. 2007. *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Maszlee Malik. 2005. *Al-Maqashid Syari'ah the Comprehensive Objectives of Shari'ah*.
- Meila Riskia Fitri. 2016. *Perkembangan Sustainable Development Goals di Indonesia*, Jakarta: Inafid.
- Mohammad Kamali. 2008. *Maqashid Al - Syariah Made Simple* London: The International Institute of Islamic Thought.
- Muhammad Sanusi. 2009. *The Power of Sedekah* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- M. Umar Chapra. 1992. *Islam and the Economic Challenge* Riyadh: The Islamic Foundation dan The International Institute of Islamic Thought.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: alfabeta.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Bandung: Alfabeta.
- Uliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana.
- Yusuf Qardhawi. 2011. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- BAZNAS. 2017. *Statistik Zakat Nasional*.
- BAZNAS. 2017 *Zakat on SDGs*.
- BPS. 2016 *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia*, BPS Katalog : 3102028.
- <http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml>, diakses pada tanggal 26 November 2019 pukul 20.40.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat.